ANALISIS PERSEPSI PEMILIK USAHA KOS TENTANG PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus pada Kabupaten Sleman

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Ari Prasetyo

NIM: 022114059

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2006

SKRIPSI

ANALISIS PERSEPSI PEMILIK USAHA KOS TENTANG PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus pada Kabupaten Sleman

Oleh:

Ari Prasetyo

022114059

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt tanggal 24 Agustus 2006

Pembimbing II

Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt tanggal 12 September 2006

SKRIPSI

ANALISIS PERSEPSI PEMILIK USAHA KOS TENTANG PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus pada Kabupaten Sleman

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Ari Prasetyo

NIM: 022114059

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 13 Oktober 2006
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	.....
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	.....
Anggota	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.	.....
Anggota	: Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt.	.....
Anggota	: Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt.	.....

Yogyakarta, 31 Oktober 2006

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,

(Drs. Alex Kahu Lantum, M.S)

Motto

✸ *Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4 : 6)*

Karya ini Kupersembahankan kepada :

♥ **Bapa, Putera, dan Roh Kudus**

♥ **Bunda Maria**
Ave Maria... Gratia Plena

♥ **Bapak, Ibu dan adik-adikku tersayang**
Everything I do. I do it for you...

♥ **Mbah Kakung dan Mbah Utiku**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, November 2006

Penulis,

Ari Prasetyo

ABSTRAK
ANALISIS PERSEPSI PEMILIK USAHA KOS TENTANG PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN

Studi Kasus Pada Kabupaten Sleman

Ari Prasetyo
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2006

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tentang Peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2006.

Populasi dalam penelitian ini adalah para Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman, sedangkan sampel yang diteliti sebanyak 50 responden yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner dan wawancara, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan perhitungan *mean*, modus group dan standar deviasi. Pengujian validitas pertanyaan dalam kuesioner digunakan metode *Spearman-Brown (split-half)* dimana jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka pertanyaan dinyatakan valid, sedangkan nilai reliabilitas pada pertanyaan tentang ketentuan umum dan tata-cara perpajakan (X_1) sebesar 0,875, dan pertanyaan tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan (X_2) sebesar 0,848 dapat dinyatakan reliabel (andal) karena lebih besar dari 0,600.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemahaman tentang ketentuan umum dan tata-cara perpajakan sebesar 2,31 dan nilai rata-rata pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan sebesar 2,244 yang berarti bahwa 50 orang responden tidak paham tentang peraturan pajak Penghasilan atas persewaan Tanah dan Bangunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tidak paham Tentang peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.

ABSTRACT
THE BOARDING HOUSE OWNERS' PERCEPTION ANALYSIS ON INCOME TAX REGULATIONS UNDERSTANDING

A Case study at Sleman Regency

Ari Prasetyo
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2006

The objective of the research was to know the understanding of the boarding house owners at Sleman regency on Income Tax Regulation of Land and Buildings rent. This research was conducted from May until June 2006.

The population of this research were boarding house owners at Sleman Regency, and this research took 50 respondents as samples determined with purposive sampling method. The data collecting methods used in research were questionnaire and interview, the analysis used was descriptive analysis by using mean, group mode and standard deviation calculation. The validity test method of the questions on the questionnaire was Spearman Brown (split-half) method where if $r_{calculate}$ was bigger than r_{table} thus the questions were considered valid, while the reliability value on the question about general regulation and tax rules (X_1) was 0,875, and on the question about Subject and Object of the Income Tax (X_2) was 0,848 that could be considered as reliable because it was more than 0,600.

The data analysis results showed that the average value of understanding on general regulation and tax rules was 2,31 and the average value of understanding on Subject and Object of the Income Tax was 2,244 which indicated that 50 respondents did not understand about Income Tax Regulations of Land and Buildings rent. In conclusion, the boarding houses owners at Sleman Regency did not understand about Income Tax Regulations of Land and Buildings rent.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kasih dan rahmat-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"Analisis Persepsi Pemilik Usaha Kos Tentang Pengetahuan Peraturan Pajak Penghasilan"** ini dapat penulis selesaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Drs. Hansiadi YH, M.Si, Akt., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Firma Sulistiyowati SE, M.Si, terima kasih atas waktu dan bimbingannya!

5. Bapak Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si.,Akt dan Ibu M. Trisnawati Rahayu, S.E, M.Si, Akt., yang telah membuat penulis tertarik dengan topik perpajakan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi USD, tanpa Bapak dan Ibu skripsi ini tidak akan pernah ada.
7. Bapak dan Ibuku atas cinta, perhatian, pengorbanan dan kasih sayangnya kepada penulis
8. Adikku Topan dan Didit, karena kalianlah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini tidak pernah pudar.
9. Mbah kakung dan Mbah Uti atas doa dan pengharapan yang diberikan sehingga karya ini dapat terselesaikan.
10. Kalian yang pernah jadi Inspirasiku : Tiwi, Dewi, Watie, Rini, Anggi, "Bintangku", tanpa kasih yang pernah kalian berikan skripsi ini tidak akan pernah tercipta.
11. Teman-teman SMA 3 : Bowor, Cakil, Pak-man, Danang, Nunung, Bowo Gundul atas semua diskusi dan dinamika yang telah terjadi.
12. Sahabat-sahabat terbaikku : Hendra Pantek, Dony Munyuk, Galeh Edan, Felix Kethek, Daphit Babi, Dani Bos Edi, Agus Cuakeb kalian telah memberikan warna tersendiri dalam proses penyelesaian skripsi ini
13. Andi Plongoh, Adianus, Gita, Dody, Ari Sapi, Uphik, Alfonsa Dian, Nana, Vinan, Agnes, Anin, Feri Mbelux, Yuli, Deasy, Harto, Wawan, Bayu, Katri, Mitha, Radix, Beni, Guntur, Wisnu cabul, Banu, Gabug, Plerik, Leo Onyong, Rio Bantul, Anton Gondrong bersama kalianlah penulis dapat belajar banyak.

14. Rekan-rekan P3W: Cozmoz, Anas, Asih, Mba Nana, Yetno, Sukris, Yovi, heru, Sandra, Nova, Atik, Dhei, Irna, Bang Regen, Icha, Santi, Siska, Harpi, Ana, Nina, Koko, Ola, Sinta, Tobing, Era atas pengertian, doa dan semangat yang telah kalian berikan hingga karya ini selesai.
15. Penghuni Wulung 45: Kumis, Arbi, Ewing, Uday, Sugeng, Sudung, Baduks tanpa kalian penelitian ini tidak akan pernah berjalan dengan sempurna.
16. Teman-teman Akuntansi angkatan 2002 kelas A, B dan C
17. Teman-teman USD yang lain
18. Semua pihak yang telah memberi proses yang tak bisa kusebutkan satu persatu, kalian semua mempunyai arti tersendiri bagi saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan lapang hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, November 2006

Penulis

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTO & PERSEMBAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan Penelitian 3

D. Manfaat Penelitian 3

E. Sistematika Penulisan 4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemahaman 6

B. Pengertian Usaha Kos 6

C. Pajak 7

1. Pengertian 7

2. Tata Cara Pemungutan Pajak 8

3. Tarif Pajak 10

4. Surat Setoran Pajak 10

5. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 11

6. Sanksi-sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. 12

D. Pajak Penghasilan 14

1. Pengertian Pajak Penghasilan 14

2. Dasar Hukum 15

3. Subyek Pajak Penghasilan 15

4. Obyek Pajak Penghasilan 16

5. Pajak Penghasilan Pasal 23 18

6. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan 18

BAB III METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 21

B. Tempat dan Waktu Penelitian 21

C. Subjek dan Objek Penelitian 21

D. Teknik Pengumpulan Data 21

E. Populasi dan Sampel 22

F. Variabel Penelitian 23

G. Teknik Pengukuran Data 23

H. Teknik Analisis Data 24

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Hari Jadi Kabupaten Sleman 28

B. Geografi 28

C. Kelembagaan 29

D. Agama dan Pendidikan 30

E. Kependudukan 33

F. Gambaran Usaha Kos di Kabupaten Sleman 34

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data 35

B. Uji Validitas dan Reliabilitas 37

C. Analisis Data 39

D. Pembahasan 42

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 45

B. Keterbatasan Penelitian 46

C. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN .....

Lampiran 1 51

Lampiran 2 57

Lampiran 3 62

Lampiran 4 69

Lampiran 5 74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.Skor Penilaian Kuesioner pemahaman tentang peraturan Pajak Penghasilan 23

Tabel 4.1.Susunan Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman 29

Tabel 4.2.Susunan Komposisi Agama Kabupaten Sleman tahun 2004 31

Tabel 4.3.Banyaknya Mahasiswa, Lulusan dan Persentase Kelulusan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman 32

Tabel 5.1.Krakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 36

Tabel 5.2.Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Kamar yang Dimiliki . 36

Tabel 5.3.Hasil Uji Validitas..... 38

Tabel 5.4.Kategori Pemahaman 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut dengan kota pelajar merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebenarnya mempunyai potensi pajak yang masih bisa dimaksimalkan. Masuknya pelajar-pelajar dari luar kota yogyakarta adalah salah satu faktor penyebabnya. Hal itu terjadi karena mereka membutuhkan tempat tinggal sementara sewaktu mereka menuntut ilmu di kota Yogyakarta. Melihat kebutuhan akan tempat tinggal untuk para pelajar yang semakin tinggi, maka semakin banyak masyarakat Yogyakarta yang mulai melihat hal itu sebagai peluang bisnis. Masyarakat Yogyakarta kemudian mulai menyewakan sebagian ataupun seluruh rumah mereka. Bahkan banyak juga yang sengaja membuat rumah untuk disewakan (tempat kos) kepada para pelajar. Peristiwa sewa-menyewa itu sebenarnya menimbulkan potensi penerimaan bagi negara karena penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan dikenakan pajak, diatur dalam PP No 29 TAHUN 1996 yang telah diubah oleh PP No 5 TAHUN 2002.

Sistem pemungutan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment* menurut Waluyo (2000: 10), yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada negara. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran yang tinggi dari semua warga negara Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Kenyataan yang terjadi ada pemilik usaha kos yang belum menyetorkan Pajak Penghasilan atas persewaan bangunan tersebut kepada Negara. Salah satu sebabnya karena pemilik usaha kos tidak mengetahui peraturan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia atau *ignorance* menurut Zain (2003: 51), hal itu terjadi karena tidak semua pemilik usaha kos mendapatkan penyuluhan dari dinas terkait dan mereka enggan mencari informasi yang terkait dengan perpajakan. Sehingga banyak pemilik usaha kos yang tidak tahu bagaimana harus menghitung pajak yang terutang dan cara membayarkannya. Ada pula pemilik usaha kos dengan sengaja tidak membayarkan pajak terutangnya kepada Negara padahal mereka tahu bahwa penghasilan yang mereka terima merupakan Obyek Pajak Penghasilan. Hal itu menyebabkan Negara kehilangan sebagian potensi pajaknya dari persewaan tanah dan bangunan (kos).

B. Rumusan Masalah

Apakah Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman paham tentang peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman paham tentang peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan perpajakan.

2. Bagi Universitas

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan serta masukan bagi pihak yang berminat terhadap topik perpajakan.

3. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan, sekaligus membandingkan antara teori yang dipelajari dalam perkuliahan dengan penerapannya dalam praktik di lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan laporan ini terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I. Pendahuluan.

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II. Landasan Teori.

Dalam landasan teori akan dijelaskan berbagai teori, khususnya teori-teori yang berhubungan dan mendukung analisis permasalahan dengan menjelaskan pengertian dan konsep-konsep mengenai ketentuan dan tata-cara perpajakan serta Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan.

BAB III. Metode Penelitian.

Pada bab ini akan dikemukakan tentang jenis penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, data yang dicari, metode pengumpulan data, teknik pengujian intrumen, teknik analisis data.

BAB IV. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

Akan dikemukakan tentang Kabupaten Sleman ditinjau dari sudut Geografi, Kelembagaan, Agama, Pendidikan, Kependudukan serta Gambaran umum Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman.

BAB V. Analisis Data Dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan mengemukakan deskripsi data, uji validitas dan reliabilitas, analisis data, dan pembahasannya. Penulis melakukan pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang diajukan serta melakukan pengujian berdasarkan pada perolehan data dan alat analisisnya.

BAB VI. Penutup.

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil analisis data pada bab sebelumnya, saran-saran yang diberikan kepada Pemerintah

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berarti pengertian atau mengerti benar akan sesuatu hal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah suatu proses untuk mengerti tentang suatu hal (Poerwadarminta, 1976: 624). Indikator-indikator tingkat pemahaman :

1. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berusaha mencari tahu
2. Mampu menjelaskan secara lebih mendalam tentang sesuatu yang berhubungan dengan pesan
3. Mampu memberikan pemikiran dan penghargaan terhadap makna pesan

B. Pengertian Usaha Kos

Indekos atau kos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menumpang tinggal di bagian dari rumah pemilik dengan membayar. Dengan demikian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha, dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian dari rumah tinggal (kamar) ataupun bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu.

C. Pajak

1. Pengertian

Pengertian pajak oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro seperti dikutip Ilyas, (2004: 5)

> Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *"surplusnya"* digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment.*

Pengertian pajak oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani seperti dikutip Zain (2003: 10)

> Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian pajak oleh Sommerfeld Ray, Anderson Herschel M., dan Brock Horace R seperti dikutip Zain (2003: 11)

> Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Dari berbagai definisi tersebut diatas, baik pengertian secara hukum (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) atau pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain :

a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta ke sektor negara
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi langsung kepada individu oleh pemerintah.

2. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel pajak

Menurut Waluyo (2000: 9), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel :

1) Stelsel nyata (*Riil stelsel*) pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak.
2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) pengenan pajak didasarkan pada satu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya

sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3) Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Sistem pemungutan pajak

Menurut Waluyo (2000: 10), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1) *Official Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) *Self Assesment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3) *Withholding Assesment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c. Asas pemungutan pajak

Menurut Waluyo (2000: 10), terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak :

1) Asas domisili (asas tempat tinggal). Dalam asas ini, pemungutan pajak tergantung domisili atau tempat tinggal seseorang dalam suatu negara.

2) Asas kebangsaan. Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan seseorang.

3) Asas sumber. Dalam asas ini, pemungutan pajak tergantung dari atau didasarkan pada adanya sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara.

3. Tarif Pajak

a. Tarif Proporsional (sebanding)

Adalah tarif dengan prosentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya

b. Tarif Progresif

Adalah tarif dengan prosentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat

c. Tarif Tetap

Adalah tarif dengan jumlah angka yang tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan.

4. Surat Setoran Pajak (SSP)

Adalah sarana wajib pajak dalam membayar pajak. SSP dimaksudkan sebagai surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara. Pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan di Bank Persepsi atau di Kantor Pos dan Giro. SSP ini selanjutnya berfungsi sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

5. Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan cara :

a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah yang sebenarnya terutang
b. Melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak
c. Melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak
d. Melaporkan penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak
e. Melaporkan harta dan kewajiban

Sedangkan batas waktu, Tempat dan cara penyampaian SPT PPh :

a. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak (31 maret setelah akhir tahun pajak berakhir)
b. SPT Tahunan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor penyuluh pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak yang bersangkutan
c. Penyampaian SPT Tahunan dilakukan dengan cara:
    1) Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluh Pajak dan atas penyampaian SPT tersebut wajib pajak menerima tanda bukti penerimaan

2) Disampaikan melalui Kantor Pos dan Giro secara tercatat atau cara lain yang diatur dengan Keputusan Dirjen Pajak, tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti.

6. Sanksi-sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

1) Denda sebesar :

a) Rp50.000,00 apabila Surat Pemberitahuan (SPT) masa tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu, misalnya paling lambat dua puluh hari setelah akhir masa pajak;

b) Rp100.000,00 apabila SPT Tahunan tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak (Pasal 7 UU No 16 Tahun 2000)

2) Bunga sebesar :

a) 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT itu (Pasal 8 ayat 2 UU No 16 Tahun 2000).

b) 2% sebulan dari pajak yang kurang dibayar dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pasal 19 ayat 2 UU No 16 Tahun 2000).

c) 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal WP setelah jangka waktu sepuluh tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 13 ayat 5 UU No 16 Tahun 2000).

3) Kenaikan sebesar :

a) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak akibat SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 3 UU No 16 Tahun 2000).

b) 100% dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan (Pasal 13 ayat 3 UU No 16 Tahun 2000).

c) 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam hal ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap dari WP yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang (Pasal 15 ayat 2 UU No 16 Tahun 2000)

b. Sanksi Pidana Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap orang akan mendapatkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar jika :

1) Tidak menyampaikan SPT atau
2) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
3) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara diancam dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 39 ayat 1 UU No 16 Tahun 2000).

D. Pajak Penghasilan (PPh)

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2003: 74) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak

2. Dasar Hukum

Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor.10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah, Keppres, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak maupun surat edaran Dirjen Pajak.

3. Subyek Pajak Penghasilan

Pasal 2 ayat 1 UU No.17 Tahun 2000 mengelompokkan subyek pajak sebagai berikut:

a. Subyek Pajak orang pribadi
b. Subyek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
c. Subyek Pajak badan
d. Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai Subyek Pajak Penghasilan, sesuai pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah :

a. Badan perwakilan negara asing
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau

memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat :
   1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
   2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Obyek Pajak Penghasilan

Yang menjadi obyek Pajak Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalam dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan

c. Laba usaha

d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian piutang

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

h. Royalti

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

n. Premi asuransi

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

5. Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam pasal ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Adapun beberapa penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 23 adalah sebagai berikut :

a. Deviden dengan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari penghasilan bruto
b. Bunga dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang dengan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari penghasilan bruto
c. Royalti dengan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari penghasilan bruto
d. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya dengan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari penghasilan bruto (final)
e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dengan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari penghasilan bersih.
f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bersih (tidak termasuk didalamnya sewa tanah dan atau bangunan, karena telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002).

6. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan atau Bangunan

Berdasarkan PP No 29 tahun 1996 yang telah diubah oleh PP No 5 Tahun 2002 ditetapkan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan. Penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan yang tersebut diatas dikenakan pajak penghasilan bersifat final yang besarnya 10 % dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "*service charge*" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Tata cara pemotongan dan pembayaran, serta pelaporan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan menurut Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ/2002 adalah :

a. Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan

perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pihak penyewa mempunyai kewajiban:

1) Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi
2) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa
3) Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

b. Penyetoran sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan Subyek Pajak. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :

1) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa
2) Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu menggambarkan atau mengungkapkan suatu masalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun hasil yang diperoleh dari analisis hanya berlaku untuk obyek tertentu dan dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Waktu Penelitian : Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juni 2006

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian : Pemilik usaha kos di Kabupaten Sleman
2. Obyek Penelitian : Pemahaman tentang Peraturan Pajak Penghasilan

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

   Teknik pengumpulan data dengan jalan melakukan tanya jawab dengan subyek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Data yang

dikumpulkan dari teknik ini adalah beberapa hal mengenai usaha kos, antara lain mengenai tarif dan fasilitas yang disediakan.

2. Kuesioner

   Teknik pengumpulan data dengan jalan menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pernyataan dan beberapa alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Kuesioner berisi berbagai item yang berkaitan dengan Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan serta ketentuan umum dan tata-cara perpajakan Indonesia. Dari daftar pernyataan tersebut responden diminta untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan pemahaman mereka.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi : Pemilik usaha kos yang berlokasi di Kabupaten Sleman
2. Sampel : Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu Pemilik Usaha Kos di Kabupaten Sleman dengan jumlah kamar diatas 5 buah. Responden penelitian ini adalah pemilik usaha kos di Kabupaten Sleman yang berlokasi berdekatan dengan 4 perguruan tinggi swasta di Yogyakarta (Universitas Sanata Dharma, Universitas Atmajaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Islam Indonesia).

Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 80 buah tetapi yang kembali dan dapat diolah sebanyak 50 buah. Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50, sesuai dengan pendapat Bailey yang dikutip oleh Hasan (2002: 60), bahwa dalam sebuah penelitian sampel yang digunakan paling sedikit berjumlah 30 buah.

F. Variabel Penelitian

1. Variabel pemahaman tentang ketentuan umum dan tata-cara perpajakan, selanjutnya disebut X_1
2. Variabel pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut X_2

G. Teknik Pengukuran Data

Pengukuran terhadap pemahaman tentang peraturan Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang bersumber dan dirancang sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan. Untuk pemberian skor jawaban pertanyaan digunakan skala *likert* 1-4 :

Tabel 3.1
Skor penilaian kuesioner pemahaman tentang peraturan Pajak Penghasilan

Alternatif jawaban	Skor penilaian
Sangat Tahu	4
Tahu	3
Tidak Tahu	2
Sangat Tidak Tahu	1

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang diukur. Pengujian validitas instrumen ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson (Boedijoewono, 1999: 273). Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n\sum X_i Y_i - \left(\sum X_i\right)\left(\sum Y_i\right)}{\sqrt{\left\{n\sum X_i^2 - \left(\sum X_i\right)^2\right\}}\sqrt{\left\{n\sum Y_i^2 - \left(\sum Y_i\right)^2\right\}}}$$

X_i = skor item X_i (i = 1,2)

Y_i = skor item total variabel X_i

n = banyaknya responden

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan setelah pertanyaan yang dibuat dalam penelitian ini valid. Tes ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pengukuran relatif konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama.

Penelitian ini menggunakan formula *Spearman Brown.* Dalam formula ini seluruh pertanyaan masing-masing variabel dibagi menjadi dua belahan, yaitu butir pertanyaan genap dan butir pertanyaan ganjil. Kemudian skor masing-masing belahan dijumlah sehingga diperoleh skor total belahan pertama (genap) yang dijadikan peubah X dan skor total belahan kedua (ganjil) yang dijadikan peubah Y. Selanjutnya skor total

belahan pertama dan belahan kedua dicari korelasinya dengan menggunakan teknik korelasi produk momen.

$$R_{XY} = \frac{N\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left\{N\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{N\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

dimana:

R_{XY} = Koefisien korelasi

X = Butir valid nomor genap

Y = Butir valid nomor ganjil

N = Jumlah responden

Setelah itu, untuk menguji reliabilitasnya digunakan rumus sebagai berikut :

$$R_{XX} = \frac{2R_{xy}}{1 + R_{xy}}$$

dimana :

R_{XX} = Koefisien Realibilitas

R_{XY} = Kefisien korelasi product moment

Apabila R_{XX} lebih besar dari R tabel, maka kuesioner memenuhi syarat reliabilitas.

3. Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan *mean, modus group* dan *standart deviasi* untuk menerangkan hasil analisanya. Adapun rumus yang akan digunakan adalah:

a. *Mean* (rerata) $X_i = \frac{\sum X_i}{n}$

Dimana : X_i = pemahaman tentang ketentuan dan tata-cara perpajakan

n = jumlah responden

b. *Mean* (rerata) $X_2 = \frac{\sum X_2}{n}$

Dimana X_2 = pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

n = jumlah responden

c. *Standar Deviasi* / $S = \sqrt{\frac{\sum f_X}{n}}$

Dimana : S = standar deviasi

n = jumlah responden

d. *Modus Group* = $L_1 + \frac{D_1}{D_1 + D_2}.i$

Dimana : L_1 = batas bawah boundaris dasar

D_1 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya

D_2 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya

I = interval kelas

e. Menentukan tingkat pemahaman Pemilik usaha Kos terhadap Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan serta ketentuan umum dan tata-cara perpajakan, untuk itu dicari interval skor pemahaman terlebih dahulu dengan rumus menurut Kusumo (2005: 53) :

$$\text{Interval} = \frac{Skortertinggi - Skorterendah}{Banyakskor}$$

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

A. Hari Jadi Kabupaten Sleman

Setelah melalui penelitian, pembahasan dan perdebatan yang cukup lama, akhirnya hari jadi Kabupaten Sleman disepakati lewat Perda No 12 tahun 1998 tertanggal 8 oktober 1998 yang menetapkan tanggal 15 mei tahun 1916 merupakan hari jadi Kabupaten Sleman. Penentuan hari jadi tersebut dilakukan melalui penelaahan berbagai materi dan berbagai sumber informasi dan fakta sejarah, terutama pada Rijksblad No 11 tertanggal 15 mei 1916.

B. Geografi

1. Geografi

   Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini terletak diantara 107° 15' sampai dengan 100 29 Bujur Timur. 7° 34' Lintang Selatan dan 7° 47' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman berada pada ketinggian antara 1000 – 2500 meter diatas permukaan laut. Beberapa sungai besar yang mengalir melalui Kabupaten ini seperti Sungai Progo, Sungai Krasak, Sungai Boyong dan Kali Kuning.

2. Batas Wilayah

   Kabupaten Sleman mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

   Utara : Kabupaten Boyolali (Propinsi Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Klaten (Propinsi Jawa Tengah)

Selatan : Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta (Propinsi DIY)

Barat : Kabupaten Kulonprogo (Propinsi DIY), dan Kabupaten Purworejo (Propinsi Jawa Tengah)

3. Luas Wilayah

Luas wilayah kabupaten Sleman adalah 574 Km^2 yang terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa dan 1212 dusun.

C. Kelembagaan

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2001 susunan Kelembagaan Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Sleman terdiri dari 32 Instansi otonom, yaitu 2 Sekretariat, 3 Kantor, 3 Badan, 7 Dinas dan 17 Kecamatan. Selengkapnya pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Susunan Kelembagaan Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman

1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat Dewan
3	Kantor Kepegawaian Daerah
4	Kantor Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan
5	Kantor Dampak Lingkungan
6	Kantor Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
7	Badan Pengawasan Daerah
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Dinas Kesejahteraan Masyarakat
10	Dinas Kesehatan
11	Dinas Ketentraman dan Ketertiban
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Dinas Pertanian dan Kehutanan
14	Dinas Perekonomian
15	Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Pertambangan
16	Kecamatan Berbah
17	Kecamatan Cangkringan

Tabel Lanjutan

18	Kecamatan Depok
19	Kecamatan Gamping
20	Kecamatan Godean
21	Kecamatan Kalasan
22	Kecamatan Moyudan
23	Kecamatan Minggir
24	Kecamatan Mlati
25	Kecamatan Ngaglik
26	Kecamatan Ngemplak
27	Kecamatan Pakem
28	Kecamatan Prambanan
29	Kecamatan Sayegan
30	Kecamatan Sleman
31	Kecamatan Tempel
32	Kecamatan Turi

Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Sleman, www.sleman.go.id

Jumlah pegawai instansi otonom hingga tahun 2004 sebanyak 13.014 orang. Dari jumlah tersebut 192 orang adalah pegawai golongan I, 2258 orang pegawai golongan II, 6776 orang pegawai golongan III, dan 3791 orang adalah pegawai golongan IV. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pegawai otonom terdiri dari 316 pegawai berijasah SD, 525 berijasah SMP, 4.144 berijasah SMA, 4.327 pegawai berijasah D1 – DIII, DAN 3.705 pegawai berijasah DIV-SI.

D. Agama dan Pendidikan

1. Agama

   Toleransi antar umat beragama dan rasa kegotongroyongan diantara warga masyarakat di Kabupaten Sleman sangat terkendali, hal inilah yang menjadi salah satu kunci kestabilan dan keamanan dalam kehidupan

bermasyarakat di Kabupaten Sleman. Komposisi penduduk menurut agama di Kabupaten Sleman :

Tabel 4.2
Susunan komposisi agama Kabupaten Sleman tahun 2004

AGAMA	Jumlah
Islam	878.812
Katholik	56.710
Kristen	22.606
Hindu	1.234
Budha	746

Sumber Data : Pemerintah Kabupaten Sleman, www.sleman.go.id

2. Pendidikan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa adalah kualitas pendidikannya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan ikut serta menentukan kualitas pendidikan. Kabupaten Sleman yang merupakan bagian dari Kota Pelajar Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2004 mempunyai 503 unit gedung Sekolah Dasar dengan jumlah murid sebanyak 78.258 orang. Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kabupaten Sleman mempunyai gedung sekolah sebanyak 105 unit dengan jumlah murid 30.905 orang. Sedangkan bangunan Sekolah Menengah Umum (SMU) yang ada di Kabupaten Sleman sebanyak 51 unit dengan jumlah murid 13.560 orang. Untuk perguruan tinggi yang bertempat di Kabupaten Sleman berjumlah 30 buah perguruan tinggi swasta dan 1 perguruan tinggi negeri, berikut Perguruan Tinggi swasta yang ada di Sleman:

Tabel 4.3
Banyaknya mahasiswa, Lulusan, dan Persentase Lulusan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Tahun 2004

No	Perguruan Tinggi	Mahasiswa	Lulusan	%
1	Universitas Islam Indonesia	14.724	3.797	25,79
2	Universitas Proklamasi 45	1.239	358	28,89
3	Universitas Atmajaya	11.658	500	4,29
4	Universitas Kristen Immanuel	409	122	29,83
5	Universitas Sanata Dharma	11.371	339	2,98
6	UPN Veteran	17.172	822	4,79
7	IKIP Veteran	*	*	*
8	Institute Pertanian (INTAN)	356	*	*
9	Institut Pertanian´Stiper	1.811	395	21,81
10	STIE "YKPN"	3.776	*	*
11	STIE "BBANK"	173	124	71,68
12	STIE "Pariwisata API"	138	51	36,96
13	STIE Nusa Megar Kencana	176	23	13,07
14	SST Nasional	2.639	469	17,77
15	AMP YKPN	1.006	354	35,19
16	Akademi Maritim Yogyakarta	271	140	51,66
17	Akademi Pariwisata "STIPARY"	164	92	56,10
18	Akademi Maritim Ganesha	104	2	1,92
19	AKS Tarakanita	320	56	17,50
20	Akademi Komunikasi Yogyakarta	124	127	102,4
21	Akademi Pertanian Yogyakarta	68	1	1,47
22	AMPTA	337	*	*
23	AMIK "ASTER"	171	2	1,17
24	Akademi Telekomunikasi Dharma O	216	41	18,98
25	Akademi Pariwisata Dharma N.S	99	27	27,27
26	Akademi Teknologi Otomotif N	15	11	73,33
27	AMIK Kartika Yani	507	218	43,00
28	Akpar Ampari Garuda	154	37	24,03
29	Politeknik API	514	179	34,82
30	Politeknik LPP	528	176	33,33
	Jumlah/total	**70.240**	**8.463**	**12,87**

Sumber : Kopertis Wilayah V Yogyakarta
*)Data tidak tersedia

Dari sekian banyak mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan-perguruan tinggi tersebut tidak semuanya berasal dari Yogyakarta. Oleh sebab itu mahasiswa–mahasiswi yang berasal dari luar kota Yogyakarta memerlukan tempat tinggal sementara sewaktu mereka menuntut ilmu. Hal itu dapat teratasi

dengan banyaknya warga masyarakat Sleman yang rela menyewakan sebagian (indekos) atau seluruh rumahnya kepada mahasiswa atau mahasiswi dari luar kota. Keberadaan rumah tinggal sementara (kos) ini selain memperlancar proses belajar mahasiswa dari luar Yogyakarta juga dapat mengangkat perekonomian warga masyarakat Kabupaten Sleman.

E. Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada akhir tahun 2004, jumlah penduduk Sleman tercatat 884.727 jiwa, terdiri dari 437.967 laki-laki dan 446.760 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 Km^2 maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.539 jiwa per km^2. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Depok dengan 3.238 jiwa per km^2.

Banyaknya pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman pada tahun 2004 tercatat sebanyak 15.330 orang. Sebagian besar dari mereka yakni sebanyak 8.874 orang (57,89%) berpendidikan SMA atau sederajat, disusul oleh lulusan sarjana sebanyak 4.325 orang (28.21%).

Sebagian warga masyarakat Sleman yang bertempat tinggal di sekitar lokasi Perguruan Tinggi kebanyakan mempunyai penghasilan tambahan dengan menyewakan sebagian rumahnya, hal itu terjadi karena banyaknya pelajar-pelajar yang datang dari luar Kabupaten Sleman. Tetapi banyak pula yang dengan sengaja membuat rumah dengan tujuan disewakan. Dengan bermunculannya usaha kos tersebut selain meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Sleman juga dapat menambah penerimaan bagi

Negara karena terdapat tambahan penerimaan dari pajak atas persewaan tanah dan bangunan.

F. Gambaran Usaha Kos di Kabupaten Sleman

Usaha kos di Kabupaten Sleman mulai bermunculan seiring dengan semakin meningkatnya pelajar atau mahasiswa dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang menuntut ilmu di kota ini. Rumah kos yang ada di Kabupaten Sleman mempunyai fasilitas dan tarif yang berbeda-beda, mulai dari hanya menyediakan kamar kosong sampai kamar dengan menyediakan telepon, tempat tidur, almari dan meja belajar. Sedangkan untuk besarnya tarif kamar dipengaruhi oleh fasilitas yang disediakan dan seberapa jauh letaknya dari lokasi perguruan tinggi. Kebanyakan pemilik usaha kos di Kabupaten Sleman hanya menjadikan usaha ini sebagai usaha sampingan karena mereka hanya memanfaatkan ruang kosong didalam rumah yang tidak terpakai. Tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan akan kamar kos maka mulai bermunculan pengusaha-pengusaha dari luar kota yang berinvestasi di Sleman.

Munculnya banyak rumah kos di Sleman selain mempunyai dampak positif juga menimbulkan sisi negatif. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan terhadap penghuni kos, hal itulah yang sering dijadikan alasan penyebab pergaulan bebas dan pemakaian narkoba di kalangan mahasiswa. Oleh sebab itu diperlukan partisipasi dari warga sekitar dan pemerintah untuk menjadikan Kabupaten Sleman sebagai tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara membagi kuesioner kepada pemilik usaha kos yang memiliki jumlah kamar paling sedikit 5 buah. Responden penelitian ini adalah pemilik usaha kos di Kabupaten Sleman yang berlokasi berdekatan dengan 4 perguruan tinggi besar di Yogyakarta (Universitas Sanata Dharma, Universitas Atmajaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Islam Indonesia). Kuesioner yang disebarkan berjumlah 80 buah tetapi yang kembali dan dapat diolah sebanyak 50 buah atau dengan kata lain bahwa tingkat pengembalian kuesioner sebesar 62,5%. Data yang didapatkan dari kuesioner adalah pemahaman tentang ketentuan umum dan tata-cara perpajakan serta pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan.

Selain itu data diperoleh melalui proses wawancara dengan responden. Data yang diperoleh melalui proses wawancara antara lain tentang fasilitas yang disediakan, tarif kamar, jumlah kamar yang dimiliki dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dipenuhi penghuni kos. Untuk mendapatkan gambaran tentang karakteristik sampel yang diteliti (responden), maka dilakukan pengolahan melalui perhitungan statistik deskriptif untuk poin pertama dan kedua. Sedangkan untuk poin ketiga menjelaskan karakteristik responden berdasarkan hasil wawancara.

1. **Tingkat Pendidikan Terakhir**

Tabel 5.1
Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	9	18%
SLTP	7	14%
SMU/SMK	19	38%
D3	4	8%
S1	11	22%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data primer diolah 2006

Berdasarkan tabel 5.1, tingkat pendidikan responden dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu SD, SLTP, SMU/SMK,D3, S1.

Data di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini mayoritas berpendidikan SMU/SMK, yaitu sebanyak 19 orang (38%). Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan terakhir D3 menempati urutan terakhir dengan hanya berjumlah 4 orang (8%).

2. **Jumlah kamar yang dimiliki**

Tabel 5.2
Karakteristik Responden berdasarkan Jumlah Kamar yang Dimiliki

Jumlah Kamar	Jumlah	Persentase
5-9	29	58%
10-14	11	22%
15-19	4	8%
≥20	6	12%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Primer diolah 2006

Berdasarkan jumlah kamar yang dimiliki maka responden dikelompokkan menjadi empat, yaitu responden dengan jumlah kamar 5-9, 10-14, 15-19, ≥20 buah kamar.

Dari tabel 5.2 diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki jumlah kamar 5-9 buah (58%), sedangkan yang paling sedikit memiliki 15-19 kamar kos atau 8% dari total responden.

3. Pendapatan yang Diterima

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh responden membuka usaha kos hanya sebagai usaha sambilan, jadi mereka mempunyai penghasilan dari pekerjaan yang lain. Pekerjaan utama yang dijalani responden dalam penelitian ini antara lain PNS, karyawan swasta dan pedagang. Seluruh pemilik usaha kos yang menjadi responden dalam penelitian ini memasang tarif kamar paling rendah satu juta rupiah pertahun. Diketahui pula bahwa seluruh responden juga tidak mempunyai hak usaha atas pendirian usaha kos.

B. Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk melakukan pengujian ini penulis menggunakan bantuan program *SPSS 12.0 for windows*, dimana menggunakan taraf signifikan 5 % dan derajat kebebasan n-2 seperti ditulis Hadi (1991: 27). Penelitian ini menggunakan 50 pemilik usaha kos sebagai sampel pengujian validitas dan reliabilitas, karena jumlah sampel pengujian adalah 50 maka nilai r tabel adalah 0,279 seperti ditulis Nugroho (2005: 141).

1. Uji Validitas

Menurut Kuncoro (2003: 151) suatu skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang

seharusnya diukur. Pengujian validitas instrumen ini menggunakan teknik korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson menurut Boedijoewono (1999: 273), kemudian dibandingkan dengan 0,279 (r tabel). Apabila nilai r hitung > 0,279 maka pertanyaan dapat dikatakan valid.

Tabel 5.3
Hasil Uji Validitas

No Item	r hitung	r tabel	Keterangan
$X_{1.1}$	0,761	0,279	Valid
$X_{1.2}$	0,778	0,279	Valid
$X_{1.3}$	0,800	0,279	Valid
$X_{1.4}$	0,845	0,279	Valid
$X_{1.5}$	0,853	0,279	Valid
$X_{1.6}$	0,824	0,279	Valid
$X_{1.7}$	0,737	0,279	Valid
$X_{1.8}$	0,759	0,279	Valid
$X_{1.9}$	0,785	0,279	Valid
$X_{1.10}$	0,746	0,279	Valid
$X_{2.1}$	0,598	0,279	Valid
$X_{2.2}$	0,636	0,279	Valid
$X_{2.3}$	0,764	0,279	Valid
$X_{2.4}$	0,746	0,279	Valid
$X_{2.5}$	0,759	0,279	Valid
$X_{2.6}$	0,676	0,279	Valid
$X_{2.7}$	0,823	0,279	Valid
$X_{2.8}$	0,804	0,279	Valid
$X_{2.9}$	0,828	0,279	Valid
$X_{2.10}$	0,843	0,279	Valid

Sumber : Data Primer diolah 2006

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa 20 butir pertanyaan dinyatakan valid semua, karena angka koefisien korelasinya mempunyai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel (0,279). Sehingga seluruh butir pertanyaan layak digunakan sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini menggunakan metode belah dua untuk mencari koefisien korelasi antara kelompok item bernomor ganjil dengan kelompok item bernomor genap. Dari hasil perhitungan tersebut dimasukkan kedalam rumus *Spearman Brown (split-half)* untuk mencari koefisien reliabilitasnya. menurut Nugroho (2005: 72) suatu variabel dinyatakan reliabel bila nilai *Spearman Brown*-nya minimal 0,600. Hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut :

a. Nilai reliabilitas pemahaman tentang ketentuan dan tata cara perpajakan (X_1) sebesar 0,875.
b. Nilai reliabilitas pemahaman tentang Subyek dan Obyek pajak penghasilan (X_2) sebesar 0,848.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau andal karena nilai *Spearman Brown (split-half)*-nya lebih dari 0,600.

C. Analisis Data

Dalam penelitian ini skor tertinggi dari interval kuesioner adalah 4 dan skor terendah adalah 1, sedangkan banyaknya skor adalah 4. Untuk mencari interval data digunakanlah rumus :

$$\text{Interval} = \frac{Skortertinggi - Skorterendah}{Banyakskor}$$

Sehingga nilai intervalnya adalah $\frac{4-1}{4} = 0{,}75$. Maka nilai pemahaman Pemilik usaha Kos tentang Peraturan Pajak Penghasilan atau variabel yang diteliti dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 5.4
Kategori Pemahaman tentang peraturan pajak penghasilan

Skor	Kriteria
1,00 - 1,75	Sangat tidak Paham
> 1,75 - 2,50	Tidak Paham
> 2,50 - 3,25	Paham
> 3,25 - 4,00	Sangat Paham

Sumber : Data Primer diolah 2006

Untuk menentukan pemahaman Pemilik Usaha Kos Tentang peraturan Pajak Penghasilan dengan mengambil nilai rata-rata atau *mean, modus* dan *standar deviasi* penulis menggunakan alat bantu berupa program *microsoft excel for windows.*

1. Rata-rata pemahaman tentang Ketentuan umum dan Tata-cara Perpajakan

Mean (rerata) $X_i = \frac{\sum X_i}{n}$

$$= \frac{115{,}5}{50} = 2{,}31$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat pemahaman Pemilik usaha Kos tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diperoleh hasil 2,31 (>1,75–2,50). Berarti dapat dikatakan bahwa Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tidak paham akan ketentuan dan tata-cara perpajakan.

2. Rata-rata pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

$$\textit{Mean}\ (\text{rerata})\ X_2 = \frac{\sum X_2}{n}$$

$$= \frac{112{,}2}{50}$$

$$= 2{,}244$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, tingkat pemahaman Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan diperoleh nilai 2,244 (>1,75 – 2,50). Berarti Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman dapat dikatakan tidak paham tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan.

3. Mencari Standar Deviasi

Berdasarkan perhitungan dengan bantuan *microsoft excel for windows* diketahui nilai standar deviasi adalah 0,8348 (83%). Ini berarti data yang digunakan sebaran atau variabilitasnya tinggi, jadi jawaban pemilik usaha kos di Kabupaten Sleman atas kuesioner tidak mengelompok pada satu jawaban tertentu.

4. Mencari Modus group

Dengan menggunakan bantuan program *microsoft excel for windows* diperoleh nilai modus group yaitu 2 (>1,75 – 2,50), berarti dapat dikatakan bahwa Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tidak paham akan peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.

D. Pembahasan

Sebagian besar pembiayaan Negara bersumber dari sektor pajak itulah alasan yang mendasari mengapa segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak sangat diperhatikan oleh Pemerintah. Lewat Undang-undang Perpajakan Pemerintah mengatur ketentuan umum dan tata-cara perpajakan, hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi pajak dan mempermudah administrasi perpajakan. Melihat hal tersebut maka seharusnya seluruh Warga Negara Indonesia yang sudah mempunyai kewajiban membayar pajak paham terhadap ketentuan dan tata-cara perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan dan tata-cara perpajakan menyiratkan mekanisme perpajakan yang ada di Indonesia. Di dalamnya disebutkan apa saja hak dan kewajiban Wajib Pajak serta bagaimanakah mekanisme administrasi perpajakan. Seperti misalnya Wajib Pajak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas, dengan sistem *self assesment* wajib pajak diberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayarkannya dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP). Selain itu terdapat pula sanksi-sanksi perpajakan, baik itu sanksi administrasi berupa denda maupun sanksi pidana berupa kurungan penjara bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam peraturan perpajakan juga menyebutkan siapa saja Warga Negara yang merupakan Wajib Pajak dan penghasilan apa sajakah yang wajib dikenakan pajak. Salah satu contoh Wajib Pajak adalah pemilik usaha kos,

karena penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan (kamar kos) dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 10% dari nilai transaksi seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2002.

Dari 50 orang pemilik usaha kos yang menjadi responden dalam penelitian ini mempunyai jawaban dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan, salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden berbeda-beda. Responden yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir S1 memiliki skor rata-rata pemahaman sebesar 2,777 (lihat lampiran 3 hal 68) termasuk memiliki kategori paham, responden dengan tingkat pendidikan terakhir D3 mempunyai skor rata-rata 2,4 (lihat lampiran 3 hal 68) termasuk memilik kategori tidak paham, responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMU/SMK mempunyai skor rata-rata 2,229 (lihat lampiran 3 hal 67) termasuk tidak paham, responden dengan tingkat pendidikan terakhir SLTP mempunyai skor rata-rata 1,914 (lihat lampiran 3 hal 66) termasuk tidak paham dan responden dengan pendidikan terakhir SD juga masuk dalam kategori tidak paham karena mempunyai skor rata-rata 1,994 (lihat lampiran 3 hal 66).

Pemilik usaha kos dengan jumlah kamar yang berbeda juga memiliki skor pemahaman yang berbeda-beda pula. Pemilik usaha kos dengan jumlah kamar 10-14 mempunyai rata-rata skor 2,441(lihat lampiran 3 hal 64) termasuk tidak paham, diikuti responden dengan jumlah kamar 15-19 dengan rata-rata skor 2,275 (lihat lampiran 3 hal 65) termasuk kategori tidak paham, responden

dengan jumlah kamar 5-9 memiliki skor 2,238 (lihat lampiran 3 hal 63) termasuk kategori tidak paham dan skor 2,116 (lihat lampiran 3 hal 65) untuk pemilik usaha kos dengan jumlah kamar lebih dari 20.

Dari hasil penelitian ini secara umum diketahui bahwa responden atau dalam hal ini pemilik usaha kos di Kabupaten Sleman tidak paham tentang peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan yang berlaku di Indonesia, dibuktikan dengan nilai *mean* atau rata-rata 2,31 untuk pemahaman terhadap ketentuan umum dan tata-cara perpajakan serta nilai *mean* atau rata-rata 2,244 untuk pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan. Tingkat pemahaman responden juga berbeda-beda seperti terlihat dalam jawaban atas kuesioner yang memiliki tingkat sebaran yang tinggi atau dengan nilai *standar deviasi* sebesar 83%. Fakta tersebut sungguh sangat disayangkan karena potensi penerimaan Negara dari sektor ini dimungkinkan hilang, karena pemilik usaha kos tidak tahu apakah penghasilan mereka terkena pajak dan bagaimanakah cara menyetorkan kepada Negara. Padahal penghasilan atas persewaan kamar kos tersebut merupakan salah satu potensi pajak yang cukup besar mengingat di Kabupaten Sleman berdiri cukup banyak rumah kos.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari laporan ini, disampaikan beberapa kesimpulan serta saran. Kesimpulan serta saran yang disampaikan sepenuhnya berdasarkan pada bukti-bukti empiris yang telah diperoleh melalui analisis data. Adapun kesimpulan serta saran tersebut adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai *mean* (rata-rata) pemahaman tentang ketentuan umum dan tata-cara perpajakan sebesar 2.31 dan nilai mean untuk pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan sebesar 2,244. Hal ini menunjukkan bahwa Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tidak paham tentang peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.
2. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program Microsoft excel for windows diketahui nilai standar deviasi sebesar 0,8348 (83%). Dapat disimpulkan bahwa jawaban responden atas kuesioner tidak mengelompok pada jawaban tertentu atau dapat dikatakan tingkat persebarannya tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilik usaha kos di Kabupaten Sleman tidak paham tentang peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.
3. Berdasarkan hasil analisis, nilai modus group peraturan Pajak Penghasilan atas persewaan Tanah dan Bangunan sebesar 2. Hal ini berarti bahwa

Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tidak paham tentang peraturan Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan Bangunan.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang nampak dalam penelitian ini:

1. Sebagian masyarakat ingin menghindar dari pajak, mereka bersikap acuh terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Hal tersebut menjadi alasan beberapa Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tidak bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
2. Karena kesibukan responden, keterbatasan waktu dan biaya maka wawancara tidak bisa dilakukan pada semua responden. Untuk responden yang tidak bisa diwawancarai secara langsung maka dibuatlah daftar pertanyaan yang isinya sama dengan pedoman wawancara.
3. Pengisian kuesioner tidak ditunggui, sehingga apabila responden menghadapi ketidakjelasan terhadap isi pertanyaan tidak bisa bertanya langsung kepada peneliti.
4. Ketentuan umum dan tata-cara perpajakan yang ada dalam kuesioner penelitian ini hanya berkaitan dengan persewaan atas tanah dan bangunan.

C. Saran

Berdasarkan penelitian ini maka terdapat beberapa saran bagi Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan :

1. Karena Pemilik usaha Kos di Kabupaten Sleman tidak paham tentang peraturan pajak penghasilan, maka hendaknya Pemerintah melalui kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak memberikan penyuluhan kepada mereka karena potensi pajak dari penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan di Kabupaten sangat besar.
2. Karena Wajib Pajak masih banyak yang kebingungan bagaimana cara membayarkan kewajiban mereka, maka hendaknya Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan.
3. Menegakkan Supremasi hukum dengan benar-benar memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.
4. Peneliti yang tertarik untuk melanjutkan penelitian ini hendaknya mampu memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak menyebabkan kenaikan Pajak Penghasilan bagi Pemilik usaha Kos.
5. Karena wawancara tidak bisa dilakukan secara langsung kepada seluruh responden maka untuk peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini sebaiknya memilih responden yang berdomisili di Kabupaten Sleman.
6. Karena ketentuan umum dan tata-cara perpajakan yang ada dalam kuesioner penelitian ini terbatas pada persewaan tanah dan bangunan maka hendaknya peneliti yang akan datang menambahkan pernyataan terkait dengan Ketentuan umum dan tata-cara perpajakan.

Daftar Pustaka

Budijoewono, Nugroho (1999). *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN

Burton, Richard dan Wirawan B Ilyas (2004). *Hukum Pajak.* Jakarta: Salemba Empat

Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-227/PJ/2002, *Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*

Hadi, Sutrisno (1991). *Analisis Butir untuk Instrumen.* Yogyakarta: Penerbit Andi Offset

Hasan, Iqbal (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Putra

Judisseno, Rimsky (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis.* Jakarta : PT Gramedia pustaka utama

Kuncoro, Mudrajad (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.* Jakarta : Penerbit Erlanggga

Mangoting, Yenni (2001). Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijaksanaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol 3, no 2: 142-156*

Mardiasmo. (2004). *Perpajakan.* Yogyakarta : Andi Offset

Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana (2002). *Pajak Penghasilan "Petunjuk umum pemajakan bulanan dan tahunan berdasarkan UU terbaru".* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Nugroho, Bhuono Agung (2005). *Strategi jitu memilih metode statistik penelitian dengan SPSS.* Yogyakarta : Penerbit Andi

Keputusan Menteri Keuangan No120/KMK.03/2002, *Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan,* Jakarta: Departemen Keuangan RI

Peraturan Pemerintah No 29 TAHUN 1996. *Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan.* Jakarta: Pemerintah RI

Peraturan Pemerintah No.5 TAHUN 2002. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan*, Jakarta: Pemerintah RI

Hutari, Anastasia Sri (2004). *Evaluasi perlakuan PPh 21*. Skripsi S1. Yogyakarta: USD

Resmi, Siti (2003). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono (2000). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta

Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: PT BPFE

Suryaningrum, Sri (2003). Pemahaman Makna Cost oleh Dosen Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia vol 6, no 1: 93-111*

Kusumo Tedjo, Theresia-Inarita (2005). Pemahaman karyawan Rumah Sakit Panti Rini tentang kedudukan dan ruang lingkup Internal Audit. *Skripsi S1.Yogyakarta: USD*

Umar, Husein (2000). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. Bandung: Citra Umbara

Waluyo. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo dan Wirawan.B. Ilyas (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

www.sleman.go.id

www.forumpajak.com

Zain, Muhammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN 1

KUESIONER DAN PEDOMAN WAWANCARA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

Yogyakarta,

Kepada Yth :

Bpk/Ibu/Sdr/I Pemilik Kos

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang akan saya lakukan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana yang berjudul "Pemahaman Pemilik Usaha Kos tentang Peraturan Pajak Penghasilan", perkenankanlah saya memohon kesediaan dan kerelaan Bpk/Ibu/Sdr/I untuk mengisi daftar pertanyaan (kuesioner) ini. Dalam kuesioner ini berisi pernyataan tertulis dan kolom jawaban yang akan diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr responden.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman Bpk/Ibu/Sdr/I tentang peraturan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini untuk kepentingan ilmiah dan kami akan menjamin kerahasiaan diri Bpk/Ibu/Sdr. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Atas kesediaan dan bantuan Bpk/Ibu/Sdr/I, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Ari Prasetyo

KUESIONER

Nama :

Alamat :

Pendidikan Terakhir :

Petunjuk Pengisian

Kami mohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr memberikan tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang paling sesuai dengan penilaian saudara. Bentuk penilaian yang Anda pilih adalah sebagai berikut

ST : Jika Anda **Sangat Tahu** terhadap pernyataan tersebut

T : Jika Anda **Tahu** terhadap pernyataan tersebut

TT : Jika Anda **Tidak Tahu** terhadap pernyataan tersebut

STT : Jika Anda **Sangat Tidak Tahu** terhadap pernyataan tersebut

Demi kebenaran penelitian ini dimohon untuk menjawab setiap pernyataan sungguh-sungguh. **Tidak ada jawaban yang salah dalam penelitian ini.**

A. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

No	Pernyataan	ST	T	TT	STT
1	Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak				
2	Sebagai identitas Wajib Pajak digunakanlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)				
3	Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh Negara untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang				

No	Pernyataan	ST	T	TT	STT
4	Sebagai bukti dan sarana pembayaran pajak digunakanlah Surat Setoran Pajak (SSP)				
5	Sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak terutang kepada Negara disebut Surat Pemberitahuan (SPT)				
6	SPT dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)				
7	Pemilik usaha kos dapat menyetorkan Pajak Penghasilan yang terutang lewat Kantor Pos				
8	Keterlambatan penyampaian SPT akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,00				
9	Setiap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT akan mendapatkan pidana penjara paling lama 6 tahun				
10	Pemilik usaha kos yang menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar akan dikenakan pidana penjara maksimal I tahun				

B. Subyek Pajak dan Obyek Pajak Penghasilan

No	Pernyataan	ST	T	TT	STT
1	Subyek Pajak adalah semua orang atau Badan yang mempunyai penghasilan di Indonesia				
2	Pemilik Usaha kos adalah Subyek Pajak dalam negeri				
3	Pejabat perwakilan Diplomatik bukan merupakan Subyek Pajak				
4	Penghasilan yang selayaknya dikenakan pajak disebut Obyek Pajak				
5	Penghasilan dari persewaan bangunan (salah satunya kos) adalah Obyek Pajak Penghasilan				

No	Pernyataan	ST	T	TT	STT
6	Sumbangan dan Zakat bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan				
7	Penghasilan atas sewa kos bukan merupakan Obyek Pajak Penghasilan pasal 23				
8	Penghasilan dari usaha kos dikenakan pajak yang tarifnya final				
9	Penghasilan dari usaha kos dikenakan tarif pajak sebesar 10%				
10	Penghasilan atas persewaan apartemen, kondominium dan gedung pertokoan dikenakan tarif 10%				

Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan membuka usaha kos ?
2. Apakah anda mempunyai penghasilan dari pekerjaan lain?
3. Berapa jumlah kamar yang dimiliki ?
4. Apakah mempunyai NPWP ?
5. Apa saja fasilitas yang diberikan?
6. Berapakah tarif sewa kamar kos pertahun ?
7. Kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh penyewa kamar kos?

LAMPIRAN 2

REKAPITULASI HASIL JAWABAN, *MEAN* DAN *MODUS*

Pemahaman tentang Ketentuan dan Tata cara Perpajakan

No Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	MEAN
1	3	3	3	4	2	2	2	2	2	1	2.4
2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2.2
3	3	3	4	4	4	4	2	2	2	2	3
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3.3
5	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3.4
6	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	2.1
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.2
10	4	3	3	3	3	3	2	4	3	2	3
11	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2.6
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2.7
14	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2	2.5
15	3	3	3	2	2	3	2	1	2	1	2.2
16	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2.3
17	3	4	4	4	4	4	1	1	2	2	2.9
18	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.2
19	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1.8
20	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2.6
21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3.7
23	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2.8
24	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2.6
25	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1.7
26	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1.9
27	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2
28	4	4	2	4	4	4	2	3	3	3	3.3
29	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	2
30	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2.7
31	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2.3
32	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2.4
33	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.1
34	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1.9
35	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1.2
36	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2.3
37	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1.8
38	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.6
39	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1.4
40	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2.6
41	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2.4
42	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1.5
43	1	2	1	3	3	3	1	1	1	1	1.7
44	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2.7
45	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1.7
46	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2.9
47	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
48	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.1

49	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1.7
50	3	4	3	3	4	4	3	3	2	2	3.1
											115.5

Jumlah nilai rata-rata/mean = 115,5
Rata-rata = 2,31
Modus = 2

Pemahaman tentang Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

No Responden	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	MEAN
1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2.2
2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1.7
3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2.6
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3.2
6	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1.3
7	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2.2
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.2
10	4	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2.8
11	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2.2
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2.8
15	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2.5
16	3	2	2	3	3	4	2	2	2	2	2.5
17	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3.3
18	3	3	2	3	3	4	2	2	2	2	2.6
19	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.6
20	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2.9
21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3.6
23	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2.6
24	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2.7
25	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.9
26	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1.7
27	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.7
28	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2.5
29	3	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2
30	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2.5
31	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2.3
32	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2.4
33	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2.4
34	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1.8
35	3	3	2	3	1	3	1	1	1	1	1.9
36	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	2
37	3	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1.9
38	3	2	2	3	1	3	1	1	1	1	1.8
39	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1.8
40	3	3	3	3	2	3	1	1	1	2	2.2
41	3	3	2	3	1	3	2	1	1	1	2
42	2	2	2	3	1	3	1	1	1	1	1.7
43	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1.8
44	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	2
45	3	3	2	2	1	3	1	1	1	1	1.8
46	3	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2.6
47	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1.8
48	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2.5

49	3	3	2	3	1	4	1	1	1	1	2
50	3	3	3	4	2	4	2	2	2	2	2.7
											112.2

Jumlah nilai rata-rata/mean = 112,2
Rata-rata = 2,244
Modus =2

LAMPIRAN 3

Skor Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jumlah Kamar

Skor pemahaman Pemilik usaha kos dengan jumlah kamar 5-9 buah

Jumlah Kamar	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
8	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
7	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
8	4	3	3	3	3	3	2	4	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	3	2
5	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	2	2	3	2	1	2	1	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2
8	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	4	2	2	2	2
5	3	4	4	4	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3
5	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	4	2	2	2	2
5	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
8	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
8	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3
6	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
8	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	3	2	2	2	3	2	2	2	1	1
6	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2
6	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2
6	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1
8	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	2	3	1	3	1	1	1	1
9	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1
5	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	2	3	1	3	1	1	1	1
6	1	2	1	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1
5	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	2	2	1	3	1	1	1	1
5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
6	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2
5	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	2	3	1	4	1	1	1	1

Jumlah Responden	29
Mean	2.237931034
Modus	2

Skor pemahaman Pemilik usaha Kos dengan jumlah kamar 10-14

Jumlah Kamar	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Mean
10	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1.95
10	3	3	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2.8
11	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.15
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2.1
14	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2.65
10	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1.8
10	4	4	2	4	4	4	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2.9
10	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2.25
10	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	3	1	1	1	1	1.6
11	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2.75
10	3	4	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	4	2	4	2	2	2	2	2.9
																					2.440909

Jumlah Responden	11
Mean	2.440909091
Modus	2

Skor pemahaman Pemilik usaha Kos dengan jumlah kamar 15-19

Jumlah Kamar	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Mean
19	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3.3
15	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
15	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1.6
18	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	1	1	2	2.4
																					2.275

Jumlah Responden	4
Mean	2.275
Modus	2

Skor pemahaman Pemilik usaha Kos dengan jumlah kamar ≥20

Jumlah Kamar	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Mean
31	3	3	3	4	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2.3
34	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
27	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2.3
25	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1.85
20	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	3	2	3	1	3	2	1	1	1	2.2
30	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	2.35
																					2.166667

Jumlah Responden	6
Mean	2.166667
Modus	2

Skor Pemahaman Pemilik usaha Kos dengan Pendidikan terakhir SD

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	MEAN
SD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SR	4	4	2	4	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2.4
SD	3	2	2	3	3	3	2	2	3	2	4	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2.65
SD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
SD	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.8
SD	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1.85
SD	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	1	3	1	1	1	1	1.6
SD	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	2	2	1	3	1	1	1	1	1.75
SD	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1.9
																					1.994

Jumlah Responden	9
Mean	1.99444444
Modus	2

Skor Pemahaman Pemilik usaha Kos dengan Pendidikan terakhir SLTP

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	MEAN
SLTP	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1.95
SMP	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1.7
SLTP	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2.2
SMP	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	2	3	1	3	1	1	1	1	1.7
SLTP	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2.25
SLTP	1	2	1	3	3	3	1	1	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1.75
SLTP	2	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3	3	2	3	1	4	1	1	1	1	1.85
																					1.914

Jumlah Responden	7
Mean	1.91428571
Modus	2

Skor Pemahaman Pemilik usaha Kos dengan Pendidikan terakhir SMU/SMK

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	MEAN
SMA	3	3	3	4	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2.3
SMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SMA	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2.85
SLTA	3	3	3	2	2	3	2	1	2	1	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2.35
SMU	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	4	2	2	2	2	2.4
SMU	3	4	4	4	4	4	1	1	2	2	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3.1
SMA	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	4	2	2	2	2	2.4
SLTA	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.7
MAN	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2.7
SMU	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	2.65
STM	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1.8
SMA	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.85
SMA	4	4	2	4	4	4	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2.9
SMA	3	3	2	2	2	2	2	1	2	1	3	2	2	2	3	2	2	2	1	1	2
SLTA	3	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	2.6
SMA	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	2	3	1	3	1	1	1	1	1.55
STM	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	3	2	3	2	2	1	1	1	1	1.85
SLTA	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1.6
STM	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	4	2	2	2	2	2.75
																					2.229

Jumlah Responden	19
Mean	2.22894737
Modus	2

Skor Pemahaman Pemilik usaha Kos dengan Pendidikan terakhir D3

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	MEAN
D3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2.2
D3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2.3
D3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	1	1	1	2	2.2
D3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	2.5
																					2.4

Jumlah Responden	4
Mean	2.4
Modus	2

Skor Pemahaman Pemilik usaha Kos dengan Pendidikan terakhir S1

PENDIDIKAN TERAKHIR	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	MEAN
S1 Pertambangan	3	3	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2.6
S1	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
S1	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3.2
S1	4	3	3	3	3	3	2	4	3	2	4	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2.8
S1	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2.9
S1	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3.6
S1	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2.4
S1	3	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	2
S1	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	3	2	3	1	3	2	1	1	1	2
S1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1	2
S1	3	4	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3	3	4	2	4	2	2	2	2	2.7

Jumlah Responden	11
Mean	2.77727273
Modus	3

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	XTOT
X1.1	Pearson Correlation	1	.708**	.559**	.587**	.480**	.513**	.518**	.550**	.627**	.500**	.761**
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	.708**	1	.633**	.650**	.595**	.592**	.498**	.492**	.482**	.448**	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	.559**	.633**	1	.731**	.727**	.711**	.560**	.448**	.458**	.401**	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000	.001	.001	.004	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	.587**	.650**	.731**	1	.852**	.722**	.480**	.504**	.563**	.498**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.5	Pearson Correlation	.480**	.595**	.727**	.852**	1	.873**	.514**	.510**	.529**	.565**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.6	Pearson Correlation	.513**	.592**	.711**	.722**	.873**	1	.511**	.463**	.520**	.530**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000	.001	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.7	Pearson Correlation	.518**	.498**	.560**	.480**	.514**	.511**	1	.659**	.547**	.550**	.737**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.8	Pearson Correlation	.550**	.492**	.448**	.504**	.510**	.463**	.659**	1	.764**	.689**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.001	.000	.	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.9	Pearson Correlation	.627**	.482**	.458**	.563**	.529**	.520**	.547**	.764**	1	.821**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X1.10	Pearson Correlation	.500**	.448**	.401**	.498**	.565**	.530**	.550**	.689**	.821**	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
XTOT	Pearson Correlation	.761**	.778**	.800**	.845**	.853**	.824**	.737**	.759**	.785**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	XTOT
X2.1	Pearson Correlation	1	.740**	.415**	.608**	.328*	.525**	.255	.196	.283*	.234	.598**
	Sig. (2-tailed)	.	.000	.003	.000	.020	.000	.073	.172	.046	.102	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	.740**	1	.496**	.730**	.246	.625**	.258	.196	.269	.326*	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.000	.086	.000	.070	.171	.059	.021	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	.415**	.496**	1	.607**	.520**	.519**	.521**	.539**	.531**	.544**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	.608**	.730**	.607**	1	.299*	.799**	.384**	.367**	.400**	.442**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.	.035	.000	.006	.009	.004	.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.5	Pearson Correlation	.328*	.246	.520**	.299*	1	.209	.738**	.775**	.734**	.738**	.759**
	Sig. (2-tailed)	.020	.086	.000	.035	.	.145	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.6	Pearson Correlation	.525**	.625**	.519**	.799**	.209	1	.345*	.330*	.319*	.389**	.676**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.145	.	.014	.019	.024	.005	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.7	Pearson Correlation	.255	.258	.521**	.384**	.738**	.345*	1	.865**	.909**	.845**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.073	.070	.000	.006	.000	.014	.	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.8	Pearson Correlation	.196	.196	.539**	.367**	.775**	.330*	.865**	1	.825**	.851**	.804**
	Sig. (2-tailed)	.172	.171	.000	.009	.000	.019	.000	.	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.9	Pearson Correlation	.283*	.269	.531**	.400**	.734**	.319*	.909**	.825**	1	.892**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.046	.059	.000	.004	.000	.024	.000	.000	.	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X2.10	Pearson Correlation	.234	.326*	.544**	.442**	.738**	.389**	.845**	.851**	.892**	1	.843**
	Sig. (2-tailed)	.102	.021	.000	.001	.000	.005	.000	.000	.000	.	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
XTOT	Pearson Correlation	.598**	.636**	.764**	.746**	.759**	.676**	.823**	.804**	.828**	.843**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.904
		N of Items	5[a]
	Part 2	Value	.880
		N of Items	5[b]
	Total N of Items		10
Correlation Between Forms			.778
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.875
	Unequal Length		.875
Guttman Split-Half Coefficient			.872

a. The items are: X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5.

b. The items are: X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10.

Summary Item Statistics

		Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum
Item Means	Part 1	2.616	2.400	2.800	.400	1.167
	Part 2	2.004	1.740	2.580	.840	1.483
	Both Parts	2.310	1.740	2.800	1.060	1.609

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Summary Item Statistics

		Variance	N of Items
Item Means	Part 1	.032	5[a]
	Part 2	.116	5[b]
	Both Parts	.170	10

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

a. The items are: X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5.

b. The items are: X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.817
		N of Items	5[a]
	Part 2	Value	.894
		N of Items	5[b]
	Total N of Items		10
Correlation Between Forms			.736
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.848
	Unequal Length		.848
Guttman Split-Half Coefficient			.844

a. The items are: X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5.

b. The items are: X2.6, X2.7, X2.8, X2.9, X2.10.

Summary Item Statistics

		Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum
Item Means	Part 1	2.540	2.180	2.840	.660	1.303
	Part 2	1.948	1.720	2.760	1.040	1.605
	Both Parts	2.244	1.720	2.840	1.120	1.651

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Summary Item Statistics

		Variance	N of Items
Item Means	Part 1	.090	5[a]
	Part 2	.206	5[b]
	Both Parts	.229	10

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

a. The items are: X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5.

b. The items are: X2.6, X2.7, X2.8, X2.9, X2.10.

LAMPIRAN 5

KMK Nomor 120/KMK.03/2002 dan PP No 5 Tahun 2002

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 120/KMK.03/2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002;
b. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;
c. Bahwa oleh karena itu perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4174);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 394/KMK.04/1996 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

"Pasal 2

(1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan baik badan maupun orang pribadi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.

(2) Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan."

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, telah ditetapkan tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 6% (enam persen) dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebesar 10% (sepuluh persen). Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama kepada penerima penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan tarif yang sama yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) baik atas penghasilan yang diterima badan maupun orang pribadi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4174

LAMPIRAN 6

Surat Ijin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 711 / 2006

TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.

Menunjuk : Surat dari Ketua Program Studi Fak. Ekonomi Univ. Sanata Dharma Nomor: 31/Kaprodi Akt./100/IV/2006 Tanggal : 27 April 2006 Hal: Permohonan Izin penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada	:	
Nama	:	**ARI PRASETYO**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK	:	022114059
Program/Tingkat	:	S1
Instansi/Perguruan Tinggi	:	Univ. Sanata Dharma, Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi	:	Mrican, Tromol Pos 29 . Yogyakarta
Alamat Rumah	:	Belongwetan. Klaten Utara, Klaten
Untuk	:	Mengadakan penelitian dengan judul: **"PEMAHAMAN PEMILIK USAHA KOS TENTANG PERATURAN PAJAK PENGHASILAN"**
Lokasi	:	Kab. Sleman
Waktu	:	**Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 02 Mei 2006 s/d 02 Agustus 2006**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 02 Mei 2006.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama

Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman
4. Ka. Dinas P2KPM Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Ka. Bid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman
8. Camat Kec. Depok
9. Ka. BPS Kab. Sleman
10. Ka. Kant. Pelayanan Pajak
11. Dekan Fak. Ekonomi – USD Yogyakarta
12. Pertinggal.

TENTANG PENULIS

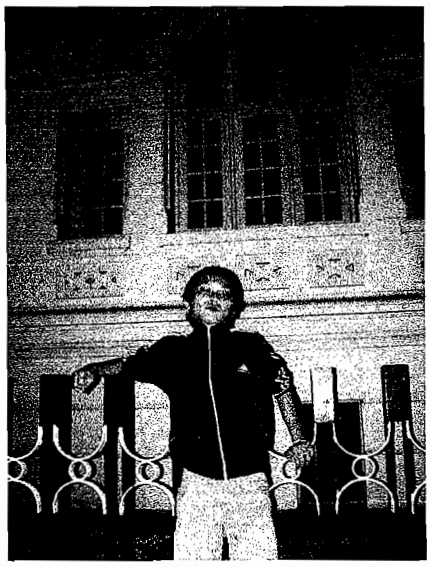

Anak pertama dari tiga bersaudara ini dilahirkan di Klaten Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 12 November 1984. Menamatkan SD hingga SMU di kota kelahirannya. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi USD pada bulan Oktober 2006. Suka mengikuti kegiatan di FE dan tahun terakhir di USD mengabdikan dirinya di perpustakaan pusat USD, pria "NARSIS" ini mempunyai hobi berkhayal bermimpi dan melihat bintang. Sedangkan cita-cita yang ingin digapainya adalah membahagiakan orang-orang yang mencintai dan dicintainya. Dapat dihubungi di **081328478524**

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA